

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penentuan apakah manusia akan diciptakan sebagai seorang laki-laki atau perempuan merupakan suatu takdir dari Tuhan. Persoalannya, apakah takdir dari Tuhan tersebut, yang sepenuhnya berada di luar kekuasaan manusia, dapat membenarkan manusia untuk memperlakukan laki-laki dan perempuan secara berbeda.

Dalam zaman Yunani Kuno, orang yang termasuk dalam kategori manusia (yang utuh) adalah orang yang dapat berbicara dan meyakinkan orang-orang lain di agora (alun-alun), yang semuanya pada masa itu hanya dapat dilakukan oleh laki-laki.

Kata “manusia” dalam bahasa Inggris adalah “*man*”, yang artinya laki-laki. Perempuan masih dianggap belum merupakan manusia (dalam arti yang utuh). Sudah berabad-abad, jika bukan beribu-ribu tahun tahun, persoalan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan menjadi bahan kajian para ilmuwan dan ahli filsafat serta perjuangan banyak manusia, baik para perempuan yang merupakan kaumnya sendiri maupun para laki-laki juga (karena semua laki-laki juga dilahirkan dari seorang perempuan). Bahkan pada zaman kini yang dianggap oleh sebagian orang sebagai zaman super modern dalam kehidupan umat manusia, terutama kehidupan manusia

di Indonesia, persoalan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan tersebut ternyata masih relevan.

Beberapa waktu yang lalu muncul pertentangan pendapat apakah seorang perempuan boleh menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ketika Ibu Megawati Soekarnoputri muncul sebagai calon presiden Republik Indonesia. Soal ini sekarang sudah tidak relevan atau paling sedikit telah memudar karena Beliau kemudian telah menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-5. Di Yogyakarta juga pernah terdapat persoalan apakah seorang perempuan dapat menjadi seorang pemimpin tertinggi (raja) di Yogyakarta. Namun, sejak tahun 2016, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor PUU-XIV/2016 telah menghilangkan kata “istri”, yang menurut Pemohon bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945, seolah-olah bahwa calon gubernur dan wakil gubernur DIY itu harus laki-laki, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan:

- (1) Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - e. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;

- f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter/rumah sakit pemerintah;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana lebih dari 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya pernah menjadi terpidana serta tidak akan mengulangi tindak pidana;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;”
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- m. menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak; dan
- n. bukan sebagai anggota partai politik.”

Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya menyatakan:

“Terhadap hal tersebut Mahkamah berpendapat bahwa perihal diskriminasi, UUD 1945 telah menyatakan secara tegas dalam Pasal 28I ayat (2), “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan, “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek

kehidupan lainnya”. Dengan demikian secara legal maupun konstitusional, diskriminasi dilarang dipraktikkan di Indonesia.”

Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya tersebut telah secara tegas merujuk pada Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Akan tetapi di luar Mahkamah Konstitusi, masih menjadi persoalan di masyarakat apakah para hakim lainnya dalam mengadili perkara secara tegas telah berpedoman pada UUD 1945 sebagai cita-cita atau keinginan yang paling luhur dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan para pendiri bangsa (*founding fathers*) dan sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada kenyataannya, peran perempuan dalam setiap proses pelaksanaan tradisi yang ada di dalam masyarakat, yakni peran secara langsung ataupun tidak langsung. Umpamanya, terdapat ungkapan yang meninggikan derajat kaum perempuan bahwa surga berada di bawah telapak kaki Ibu (bukan di bawah telapak kaki Bapak). Namun, meskipun demikian di banyak daerah di Indonesia, peran perempuan kerap berada dalam posisi “warga kelas dua” dan terpinggirkan. Perempuan dianggap bodoh atau tidak mampu. Secara tradisional, ada pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, yaitu perempuan bekerja dan melakukan kegiatan di tempat privat, misalnya dalam lingkup rumah tangga, keluarga dan lingkup yang terkecil, sementara laki-laki melakukan aktivitas di tempat publik dan mengambil keputusan untuk menjalankan ritual-ritual budayanya. Namun lepas dari itu, peran perempuan pada ranah domestik tidak mengurangi peran mereka untuk ikut serta dalam upaya pelestarian tradisi lokal di

daerahnya. Dampak dari mengotak-ngotakkan peran tersebut berpengaruh pada posisi perempuan dalam pembagian waris.¹

Indonesia telah meratifikasi konvensi yang mewajibkan negara-negara yang merupakan pihak pada konvensi untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan di segala bidang dan mendukung persamaan hak perempuan dan anak perempuan, yang dikenal dengan *The Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang ditandatangani pada tahun 1979 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*). Undang-undang (Konvensi) ini memberikan kewajiban kepada negara-negara yang ikut meratifikasi konvensi tersebut untuk membuat peraturan perundang-undangan nasional untuk menghapuskan diskriminasi dalam segala bentuk terhadap perempuan dan mewujudkan prinsip-prinsip persamaan hak bagi perempuan di bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Namun, pada kenyataannya hingga kini masih banyak adanya perlakuan diskriminasi yang dialami oleh perempuan seolah-olah undang-undang dan konvensi tersebut hanya merupakan “jampi-jampi” kosong.

Pada 10 Desember 1948 bertempat di Paris, dilaksanakan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM). Deklarasi ini mengatur pula

¹ Ermelina Singereta, “Hak Perempuan di hadapan Hukum Waris (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1130 K/Pdt/2017),” *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, Edisi 14, Maret 2021, hal. 40.

larangan untuk adanya tindakan diskriminatif terhadap siapapun, termasuk terhadap perempuan.² Secara khusus, sesuai dengan DUHAM negara-negara pihak wajib memberikan kesetaraan bagi perempuan dengan laki-laki di depan hukum, kapasitas hukum yang sama dengan laki-laki dan peluang yang sama untuk menjalankan kapasitas tersebut. Dalam Konvensi juga digaungkan keterwakilan yang setara antara perempuan dan laki-laki di bidang pekerjaan dan mewajibkan negara untuk menjamin hak perempuan atas kesempatan kerja yang sama, promosi, keamanan kerja, upah yang setara, dan kesetaraan di hadapan hukum.³ Prinsip perlakuan yang sama (anti-diskriminasi) juga telah diatur secara tegas dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 (setelah diubah beberapa kali).

Pada kenyataannya, belum ada hukum waris nasional yang bersifat unifikasi bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Memang dalam Hukum Waris Perdata Barat kedudukan ahli waris laki-laki dan perempuan adalah sama. Akan tetapi dalam Hukum Islam dan juga Hukum Adat masih terdapat perbedaan perlakuan untuk ahli-ahli waris atas dasar jenis kelamin, kedudukan anak, atau agama ahli waris. Hal ini masih memperlihatkan bahwa apa yang telah dijamin oleh UUD 1945 seolah-olah masih

² *Ibid*, hal. 41

³ Eleanor Gordon, *Justice and Gender*, (Swiss: Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF), UN Women, 2019), hal. 16 terjemahan bebas dari *In particular, states parties must accord to women equality with men before the law, a legal capacity identical to that of men and the same opportunities to exercise that capacity. It also calls for equal representation of women and men in areas of work and requires states to ensure women's right to the same opportunities, promotion, job security, equal remuneration and equality before the law.*

merupakan *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan di masa depan) atau bahkan dianggap sebagai huruf mati (*dead letters*).

Pembagian porsi waris menurut Hukum Islam sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan:

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”

Pembagian porsi waris menurut Hukum Adat bermacam-macam. Sebagai contoh pertama, dalam masyarakat adat Bali dianut sistem pewarisan mayorat di mana warisan hanya diwarisi oleh anak laki-laki tertua. Pembagian porsi waris bagi perempuan masyarakat adat Bali telah berkembang dengan dikeluarkannya Keputusan Pasamuhan Agung III/2010 sebagaimana dijelaskan oleh pakar Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Udayana (FH Unud) Wayan P. Windia, yaitu sebagai berikut:

“Sesudah 2010 wanita Bali berhak atas warisan berdasarkan Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010, 15 Oktober 2010. Di SK ini, wanita Bali menerima setengah dari hak waris purusa setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Hanya jika kaum wanita Bali yang pindah ke agama lain, mereka tak berhak atas hak waris. Jika orang tuanya ikhlas, tetap terbuka dengan memberikan jiwa dana atau bekal sukarela.”⁴

Kedua, dalam masyarakat adat Batak yang berpegang teguh pada prinsip patrilineal, pewarisan bersifat *geneologis* berdasarkan garis keturunan laki-laki atau patrilineal sehingga marga yang dipakai adalah

⁴ Amrie Hakim, “Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Bali.” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-waris-perempuan-menurut-hukum-adat-bali--lt4f6ac3987ac0e/>, diakses pada 28 Oktober 2024.

turun dari marga ayahnya. Perempuan mendapatkan bagian dari orang tua suaminya, atau dengan kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah. Pembagian harta warisan tersebut mengakibatkan kedudukan anak laki-laki menjadi lebih dominan dibandingkan dengan anak perempuan untuk memperoleh hak waris yang diterima dari harta orang tuanya yang telah meninggal dunia, sedangkan perempuan Batak tidak mempunyai hak waris, namun dapat bertindak sebagai penerima hibah yang biasanya diterima setelah menikah. Anak perempuan beserta keturunan sulungnya hanya bisa mendapatkan pembekalan tanah pertanian atau ternak dari ayahnya.⁵

Ketiga, dalam masyarakat adat Lampung yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, keanggotaan keluarganya ditarik atau diperhitungkan berdasarkan garis keturunan laki-laki (bapak). Sistem kekeluargaan patrilineal berarti status kedudukan anak laki-laki lebih penting dibandingkan dengan anak perempuan. Sistem kekerabatan patrilineal inilah yang akan mempengaruhi pembagian harta waris.⁶

Keempat, dalam masyarakat adat Nias berlaku sistem keturunan dari pihak bapak (patrilineal), yaitu didasarkan atas pertalian darah menurut garis bapak, sehingga hanyalah anak laki-laki yang menjadi ahli waris, karena anak perempuan dianggap telah keluar dari kerabat bapaknya, jika ia

⁵ Yunan Prasetyo Kurniawan *et.al*, "Penerapan Teori Keadilan Bermartabat Dalam Kasus Korban Pelecehan Seksual Yang Melakukan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial," Jurnal Yudisial, Vol. 12, No. 2, 2019, hal. 238.

⁶ Aida Elfira Waway, "Pembagian Harta Waris Menurut Sistem Kewarisan Hukum Adat Lampung (Studi Pada Masyarakat Adat Buai Nunyai, Kecamatan Kotabumi). Skripsi, Bandar Lampung: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018, hal. 40.

telah kawin. Pada masyarakat adat Nias, apabila seorang anak perempuan telah menikah maka dianggap telah keluar dari kekerabatan orang tuanya dan masuk ke dalam kekerabatan suaminya. Oleh karena itu, bisa dipahami bahwa yang meneruskan garis keturunan dalam masyarakat Adat Nias hanya anak laki-laki, sedangkan terhadap anak perempuan apabila ia telah kawin maka kekerabatannya akan beralih ke kerabat suaminya.⁷

Kelima, dalam masyarakat adat Ambon-Lease dianut garis keturunan kebapakan atau patriarchal, sehingga secara otomatis seorang anak yang dilahirkan mengikuti garis keluarga (klan/marga/vam) bapak mereka dan hanya anak laki-laki yang dapat mewaris atas harta benda yang dimiliki leluhur. Keenam, dalam masyarakat adat Karo sangat kuat menganut paham patrilineal (garis keturunan ayah).

Berhubungan dengan pembagian porsi waris dalam masyarakat Ambon-Lease, beberapa waktu lalu terdapat sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021. Dalam perkara tersebut, Pemohon mendalilkan:

“14. Bahwa adat Ambon-Lease yang mengutamakan laki-laki (patriarchal) sebagai tumpuan kelangsungan masa depannya tentu dikebiri dengan ketentuan Pasal-pasal a quo, yang menyamaratakan semua manusia secara sama baik laki-laki maupun perempuan seturut konsepsi pikir orang Eropa yang tidak mengenal pembagian berdasarkan jenis kelamin, dan oleh karenanya pasal-pasal a quo menjadi bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang mengakui konsepsi hukum adat, yang mana berarti termasuk di dalamnya ketentuan adat Ambon-Lease yang lebih mengutamakan laki-laki.

⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 240.

15. Bahwa selaku anggota masyarakat adat yang layak diperlakukan secara berbeda oleh negara yang telah dijamin melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, adalah bukan merupakan suatu ketidakadilan hukum bagi kedua saudara perempuan Pemohon, melainkan karna sifat adatisnya, hak yang Pemohon tuntut ini sejalan dengan teori keadilan menurut Kahar Masyhur yang menyatakan bahwa adil adalah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap. Dan karena pengaturan adatis yang dianut Pemohon menyatakan bahwa hak pewarisan tersebut adalah milik Pemohon selaku penerus nama klan Maitimu, maka hak tersebut yang telah difasilitasi UUD 1945 tentu saja terlanggar dengan pengaturan KUHPer (pasal-pasal a quo) yang tidak mengenal pengistimewaan pewarisan seperti dimaksud dan dengannya justru menjadi tidak adil bagi Pemohon selaku masyarakat adat.”

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah menolak permohonan Pemohon tersebut, yang justru malah menganjurkan untuk melestarikan perlakuan diskriminatif antara sesama manusia, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum, antara lain:

“3.13 Menurut Mahkamah, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma pasal-pasal mengenai pewarisan dalam KUH Perdata sebagaimana yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon.

3.14 Menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.”

Ketentuan dalam pembagian porsi waris menurut Hukum Islam dan Hukum Adat tersebut nyata-nyata telah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 (setelah diubah beberapa kali), yang secara hierarki merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah menetapkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Selanjutnya Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa:

“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Sayang sekali, dalam putusan-putusannya tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak merujuk pada ketentuan-ketentuan yang relevan dalam UUD 1945. Padahal UUD 1945 semestinya menjadi pedoman tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan merupakan norma kritis serta merupakan batu uji apakah ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah telah sesuai atau tidak sesuai dengan konstitusi termasuk undang-undang serta hukum tidak tertulis (termasuk Hukum Islam dan Hukum Adat). Pembuatan UUD 1945 adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang tertinggi secara hierarki, sehingga dengan demikian semua peraturan perundang-undangan serta hukum tidak tertulis harus mengikuti dan selaras dengan ketentuan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, UUD 1945 juga dianggap sebagai pengejawantahan cita-cita atau keinginan bangsa Indonesia yang luhur yang harus dihormati, diterapkan dan diwujudkan dalam kenyataan. Hal ini sesuai dengan pendapat Jimly Asshiddiqie, yang menyatakan:

“Dalam memahami ketentuan undang-undang dasar, para sarjana hukum kita juga terbiasa dengan cara berpikir demikian. Orang tidak berusaha memahami apa yang terkandung di dalam UUD 1945, melainkan mengajukan pikirannya sendiri yang seharusnya ada dalam UUD 1945. Pikiran dan harapannya itulah yang dijadikan bahan dalam memahami apa yang diatur dalam pasal-pasal UUD

1945. Akibatnya yang berkembang di antara para ahli hukum bukanlah pengertian-pengertian yang terkandung dalam rumusan-rumusan naskah UUD 1945, melainkan apa yang mereka setuju atau yang mereka ingin untuk dirumuskan dalam naskah UUD 1945 itu.”⁸

Jaminan akan kepastian hukum dan keadilan pada umumnya (dan semestinya) berada pada peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih tinggi. Itulah sebabnya pengaturan mengenai hak-hak yang mendasar bagi warga negara dan hak asasi manusia diatur dalam UUD 1945, dan bukan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Apabila ketentuan yang telah mengatur secara tegas tidak boleh ada perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 seolah-olah hanya akan menjadi “pajangan” atau hiasan saja. Seringkali ditemukan adanya ketentuan dalam undang-undang yang tidak memerhatikan ketentuan dalam UUD 1945 sebagai peraturan-perundang-undangan tertinggi.

Dalam hal ini, seharusnya ketentuan dalam undang-undang menyesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945. Atau jika tidak ada penyesuaian secara formal dalam bentuk tertulis, yakni undang-undang, maka hakimlah yang akan menentukan sendiri. Hakim dalam menghadapi persoalan sebenarnya dapat menyingkirkan undang-undang yang dianggapnya tidak adil dan langsung mengacu pada

⁸ Jimly Asshiddiqie, “Pengantar Hukum Tata Negara”, Jilid 2 (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 4-5.

ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 tanpa undang-undang yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku secara umum.⁹ Karena untuk menyatakan suatu undang-undang tidak berlaku secara umum adalah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Dalam mengadili perkara, hakim diperbolehkan mengabaikan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan terkait dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hierarki.

“Akan tetapi dalam praktik peradilan, ternyata pengadilan tidak selalu menerapkan peraturan perundang-undangan secara sesuai dengan prinsip-prinsip di atas dengan berbagai macam alasan. Salah satu alasan yang cukup sering muncul dalam pertimbangan hakim (terkadang hanya tersirat), terutama Pengadilan Pajak, adalah bahwa memprioritaskan penerapan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi akan merupakan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, yang bukan merupakan wewenang mereka. Tampaknya penerapan prinsip *lex superior derogat legi inferiori* telah dicampuradukan dengan persoalan pengujian secara material terhadap peraturan perundang-undangan yang merupakan wewenang Mahkamah Agung untuk perundang-undangan yang tingkatannya di bawah undang-undang, dan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk pengujian secara material terhadap undang-undang. Sebagai akibatnya, dalam mengadili perkara-perkara tertentu hakim malah menerapkan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah, dengan maksud untuk menghindari dianggap melakukan “pengujian” terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”¹⁰

⁹ Subekti, *Kekuasaan Mahkamah Agung RI*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1980), hal. 28.

¹⁰ Mulyana, *et.al*, “Dalam Mengadili Perkara Apakah Hakim Seharusnya Memprioritaskan Penerapan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi”, dalam “Perkembangan Hukum di Indonesia Tinjauan Retrospektif dan Prospektif Dalam Rangka 70 Tahun Prof. Dr. Mieke Komar, S.H.” (Jakarta, 2012), hal. 443.

Keadaan-keadaan yang memprihatinkan sebagaimana yang diuraikan di atas, tampaknya secara tepat telah lama digambarkan dalam sebuah puisi karya penyair terkemuka Indonesia, Taufiq Ismail yang berjudul “Arithmetik Sederhana” tahun 1966, yang berbunyi:

“Selama ini kita selalu ragu-ragu dan berkata:
Dua tambah dua mudah-mudahan sama dengan empat.”¹¹

Puisi ini yang tampaknya sederhana, akan tetapi sesungguhnya menyiratkan makna yang mendalam terutama dalam memberikan gambaran mengenai praktik hukum di Indonesia. Frasa “mudah-mudahan” dalam konteks ini Peneliti maknai sebagai apakah ketentuan yang tertera dalam UUD 1945 yang menyamakan kedudukan hukum laki-laki dan perempuan (*equality before the law*) adalah baru mudah-mudahan bisa begitu atau dengan kata lain seolah-olah masih sebagai wacana atau “jampi-jampi” semata-mata, dan bukan apa yang seharusnya telah terwujud atau menjadi kenyataan.

Apa yang terpatir dalam UUD 1945 itulah yang seharusnya menjadi pedoman atas apapun tindakan pemerintah atau pembuat undang-undang serta para anggota masyarakat. Jadi semua peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pembuat undang-undang harus tertuju pada pusatnya yakni UUD 1945 yang memiliki kedudukan yang sentral. Jangan sampai UUD 1945 hanya merupakan wacana atau “jampi-jampi” seperti yang

¹¹ Puisi ini dikutip dalam Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 2009), hal. xii, semula merupakan Disertasi pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.

tercermin dalam puisi Taufiq Ismail tersebut. Tentunya masih membutuhkan perjuangan panjang supaya penerapan UUD 1945 dapat benar-benar terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga tercapai kehidupan yang adil dan berkepastian hukum bagi seluruh masyarakat sehingga semua anggota masyarakat mendapatkan martabat sebagaimana mestinya.

Meski penelitian ini membahas sedikit mengenai Hukum Waris Islam, namun untuk keseluruhan penelitian bukan berdasarkan pada kaidah agama. Akan tetapi, penelitian semata-mata berdasarkan kaidah-kaidah hukum dan sila-sila yang tercantum dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum serta UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi di Republik Indonesia.

Sebagaimana yang sering diuraikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato-pidatonya, para pendiri (*founding fathers*) negara Indonesia merupakan orang-orang yang cerdas, bijak, dan berpandangan luas, yang meskipun sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, akan tetapi negara yang didirikan bukan atas dasar agama Islam. Jika tidak demikian, negara Indonesia tidak akan pernah ada atau tidak akan seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita kenal dan cintai seperti sekarang (yang menurut para ahli akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke-4 di dunia pada belasan tahun yang akan datang). Ada yang mengatakan bahwa semakin tinggi peradaban suatu negara, semakin tinggi pula penataannya

terhadap hukum yang berkeadilan dan bermartabat, terutama norma-norma hukum yang terkandung dalam UUD 1945.

Atas dasar pemaparan latar belakang di atas, Peneliti merasa perlu untuk melakukan suatu penelitian secara komprehensif mengenai persamaan hak warga negara (non-diskriminasi) yang dijamin oleh UUD 1945 dalam kaitannya dengan hukum waris yang akan diberi judul “Persamaan Hak Warga Negara (Non-Diskriminasi) yang Dijamin oleh UUD 1945 dalam Kaitannya dengan Kedudukan Ahli Waris dalam Hukum Waris yang Berlaku di Indonesia - Perspektif Keadilan Bermartabat.”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dalam perspektif keadilan bermartabat prinsip persamaan hak dalam hukum waris di Indonesia (terutama dalam Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam) sesuai dengan ketentuan yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak perempuan dan anak perempuan dalam pewarisan harta?
2. Bagaimana dalam perspektif keadilan bermartabat implementasi asas persamaan hak dalam hukum waris di Indonesia (terutama dalam Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam) dapat meningkatkan perlindungan hak-hak waris bagi seluruh warga negara sesuai dengan amanat Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk memecahkan persoalan hukum apakah telah terdapat persamaan hak (perlakuan non-diskriminasi) dalam hukum waris yang sesungguhnya telah dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; dan
2. Untuk melakukan pengembangan hukum berkaitan dengan porsi waris yang tidak setara di dalam hukum waris, terutama dalam Hukum Waris Adat di beberapa daerah dan Hukum Waris Islam di Indonesia, yang pada suatu saat perlu pula mengarah pada adanya asas-asas hukum waris nasional yang lebih berkeadilan dan bermartabat.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan-masukan bagi studi ilmu hukum waris dan perkembangan penerapan asas non-diskriminasi yang telah dijamin oleh UUD 1945.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan-masukan kepada (a) Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan lainnya di Indonesia dalam menangani sengketa-sengketa mengenai kedudukan ahli waris dalam Hukum Waris agar penerapan hukum dapat dilakukan

dengan tepat dan adil serta sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia, yakni UUD 1945 dan (b) pembuat undang-undang.

1.5. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi pendahuluan yang terbagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu 1) latar belakang; 2) rumusan masalah; 3) tujuan penelitian; 4) manfaat penelitian; dan 5) sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi landasan teori dan landasan konseptual yang memuat teori-teori hukum dan/atau pendapat dari para ahli yang relevan dengan isu atau permasalahan hukum yang akan dibahas dan difokuskan dalam penelitian ini. Landasan konseptual menguraikan konsep-konsep yang menjadi dasar pemikiran yang digunakan pada analisis rumusan masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III menjelaskan mengenai metode pendekatan yang menjadi landasan penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian yang digunakan, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam Bab IV ini, Peneliti akan menguraikan beberapa hal penting yang relevan dengan rumusan masalah yang ada, yakni apakah implementasi prinsip

persamaan hak dalam hukum waris di Indonesia (terutama dalam Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam) telah sesuai dengan ketentuan yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak perempuan dan anak perempuan dalam pewarisan harta dan apakah implementasi asas persamaan hak dalam hukum waris di Indonesia (terutama dalam Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam) dapat meningkatkan perlindungan hak-hak waris bagi seluruh warga negara telah sesuai dengan amanat Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Peneliti menganalisis rumusan masalah yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan landasan teoritis dan landasan konseptual dalam Bab II serta praktik-praktik pengadilan, terutama Mahkamah Agung. Dari segi praktis, tampaknya unifikasi hukum dalam bidang Hukum Waris dalam suatu undang-undang yang sesuai dengan UUD 1945 perlu diupayakan untuk dapat terwujudnya perlakuan non-diskriminasi antara laki-laki dan perempuan sehingga keadilan yang bermartabat juga dapat dinikmati oleh para perempuan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan penelitian yang telah Peneliti lakukan.